



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan Cipto Mangunkusumo Km 2, Samarinda Seberang

Telepon: (0541) 260304, Fax: (0541) 262059

Laman: www.bpmpkaltim.kemdikbud.go.id, pos-el lpmpkaltim@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 0515/C7.24/HK.03.01/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka sebaai bentuk komitmen, kewajiban, janji penyelenggara layanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh penyelenggra layanan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Bahwa untuk memberikan jaminan yang berkualitas kepada pengguna layanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur, maka ditetapkan Maklumat Pelayanan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 - 7.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPMP Kalimantan Timur Nomor SP DIPA – 023.03.2.41779/2024 tanggal 30 November 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- PERTAMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:
a. Kewajiban;
b. Janji.
- KETIGA : Isi Maklumat Pelayanan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur, terlampir :
- KEEMPAT : Dalam penerepan kewajiban dan janji dalam maklumat pelayanan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan bertanggung jawab kepada Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur yang relevan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Mei 2024

